



TANTANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU: STUDI KASUS KABUPATEN ENREKANG

Challenges of Government Governance in the Management of Green Open Spaces: A Case Study of Enrekang Regency

Emilia Zafira Lamading^{1*}, Nurlinah², Saharuddin³

¹Program Sarjana Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin,
Indonesia

^{2,3} Departemen Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin,
Indonesia

*Correspondence author:
zafiraemi@gmail.com

Keywords: *Good
Governance; Green Open
Space; Public Policy; Local
Government*

Kata Kunci: *Good
Governance; Ruang Terbuka
Hijau; Kebijakan Publik;
Pemerintah Lokal*

DOI:
<https://10.61731/dpmr.v5i2.47294>

Abstract

The arrangement and management of green open spaces (RTH) is an important part of regional spatial planning policies that focus on sustainable development and improving the quality of public services. This study aims to apply the principles of good governance participation, accountability, effectiveness, efficiency, and transparency in governance in the management of green open spaces in Enrekang Regency. The study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and reviews of regional planning documents. Data were analyzed using inductive reduction, presentation, and conclusion techniques. The results show that the application of good governance principles in the arrangement of green open spaces in Enrekang Regency is not optimal. The aspect of community participation is still symbolic because community involvement occurs more at the socialization stage than in substantive planning. Accountability for program implementation has not been measured transparently, especially in budget management and reporting of activity results. In addition, program effectiveness is hampered by limited human resource capacity and coordination between local government institutions. Despite the regional government's commitment to expanding green open space (GOS) as mandated by Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, its implementation still faces structural and institutional challenges. This study recommends strengthening environmental governance institutions by expanding meaningful public space participation, increasing transparency in planning and budgeting processes, and establishing a performance-based evaluation system to ensure the sustainability of GOS policies. These findings emphasize the importance of integrating good governance and environmental policies to improve the quality of public services and community welfare at the regional level.

Abstrak

Penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian penting dari kebijakan tata ruang daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *good governance* partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan pada pengelolaan RTH di Kabupaten Enrekang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen perencanaan daerah. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam penataan RTH di Kabupaten Enrekang belum optimal. Aspek partisipasi masyarakat masih bersifat simbolik karena keterlibatan publik lebih banyak terjadi pada tahap sosialisasi daripada pada perencanaan substantif. Akuntabilitas pelaksanaan program belum terukur secara transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan hasil kegiatan. Selain itu, efektivitas program terhambat oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga pemerintah daerah. Walaupun terdapat komitmen pemerintah daerah dalam memperluas RTH sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural dan kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan tata kelola lingkungan dengan memperluas ruang partisipasi publik yang bermakna, meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta membangun sistem evaluasi berbasis kinerja untuk memastikan keberlanjutan kebijakan RTH. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Copyright: © 2025 Emilia Zafira
Lamading, Nurlinah, Saharuddin This
work is licensed under CC BY-NC
4.0. To view a copy of this license, visit
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan strategis penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, di mana keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan prasyarat utama keberhasilan tata kelola publik. Dalam konteks ini, ruang terbuka hijau (RTH) memiliki posisi penting sebagai komponen tata ruang yang berfungsi ekologis, sosial, dan estetika. Keberadaan RTH tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga mendukung kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan ruang publik yang inklusif serta mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim (Kementerian ATR/BPN, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah perkotaan di Indonesia diwajibkan memiliki proporsi RTH paling sedikit 30 persen dari luas wilayahnya, yang terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Ketentuan tersebut

dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan ekologis, menjaga kualitas udara, serta mendukung fungsi sosial ruang publik bagi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam memenuhi target tersebut. Laporan Kementerian ATR/BPN (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, belum mencapai proporsi ideal RTH. Keterbatasan lahan, tekanan pembangunan permukiman, serta lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi penyebab utama rendahnya pencapaian target. Kondisi ini juga menggambarkan adanya persoalan dalam aspek tata kelola pemerintahan (*governance*), khususnya dalam koordinasi lintas sektor, implementasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan RTH bukan hanya persoalan teknis lingkungan hidup, melainkan juga bagian dari sistem kebijakan publik yang menuntut keterpaduan antara lembaga, aturan, dan pelibatan aktor-aktor nonpemerintah (Kooiman, 2003).

Kabupaten Enrekang sebagai salah satu daerah agraris di Sulawesi Selatan menghadapi tantangan khas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi telah meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman dan infrastruktur. Di sisi lain, luas lahan hijau produktif dan hutan kota mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan. Pemerintah daerah sebenarnya telah menyusun berbagai kebijakan penataan ruang, termasuk upaya memperluas dan merehabilitasi kawasan hijau di wilayah perkotaan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pemeliharaan RTH.

Tata kelola pemerintahan (*governance*) merupakan pendekatan penting untuk memahami efektivitas kebijakan dalam konteks seperti ini. Konsep *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (1997) dan Osborne (2010) menekankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengelolaan RTH, prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengatur, mengoordinasikan, dan melibatkan berbagai pihak dalam menjaga fungsi ekologis ruang publik. Tata kelola yang baik memungkinkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan kebijakan secara berkelanjutan (Denhardt & Denhardt, 2011).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* pada kebijakan lingkungan sering kali menghadapi tantangan di tingkat lokal. Studi oleh Santosa (2019) di Kota Bandung menemukan bahwa aspek partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan taman kota. Sebaliknya, penelitian Ardiansyah dan Winarni (2020) di Surabaya mengungkapkan bahwa lemahnya koordinasi antarorganisasi pemerintah dan kurangnya pengawasan publik menjadi penyebab utama ketidakefektifan kebijakan RTH. Sementara itu, Kusumastuti dan Arifin (2017) menegaskan bahwa tanpa mekanisme

koordinasi yang kuat antarinstansi, kebijakan tata ruang di daerah cenderung bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan.

Kebanyakan penelitian tersebut berfokus pada kota besar atau wilayah metropolitan dengan sumber daya kelembagaan yang relatif memadai. Penelitian dalam konteks daerah nonmetropolitan seperti Enrekang masih jarang dilakukan, padahal daerah seperti ini menghadapi kondisi kelembagaan dan kapasitas birokrasi yang berbeda. Dalam konteks Kabupaten Enrekang, persoalan yang muncul bukan hanya keterbatasan lahan atau dana, tetapi juga bagaimana tata kelola pemerintahan berjalan dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, kajian terhadap tata kelola pemerintahan dalam penataan ruang terbuka hijau di Enrekang menjadi penting untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diterapkan dalam konteks daerah dengan kapasitas yang terbatas.

Berdasarkan analisis terhadap konteks dan literatur, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dijawab. Pertama, sebagian besar studi tentang tata kelola RTH di Indonesia masih menekankan aspek perencanaan teknis dan belum banyak membahas dimensi kelembagaan pemerintahan daerah. Kedua, belum banyak penelitian yang menggambarkan bagaimana koordinasi antarinstansi pemerintah, baik vertikal maupun horizontal, memengaruhi efektivitas kebijakan RTH. Ketiga, masih terbatas penelitian yang menjelaskan peran masyarakat dalam mendukung tata kelola RTH di daerah dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggambarkan praktik nyata tata kelola pemerintahan dalam penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Enrekang, termasuk kendala dan peluang perbaikannya.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau yang efektif membutuhkan sinergi antaraktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, yang diwujudkan melalui koordinasi, transparansi, dan partisipasi publik. Ketika tata kelola pemerintahan berjalan baik, kebijakan lingkungan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika koordinasi antarlembaga lemah dan partisipasi publik rendah, kebijakan cenderung tidak efektif meskipun memiliki dasar hukum yang kuat (Dwiyanto, 2015). Oleh karena itu, analisis terhadap praktik tata kelola pemerintahan di Enrekang dapat memberikan pemahaman empiris tentang sejauh mana pemerintah daerah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam konteks penataan RTH.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tata kelola pemerintahan daerah dalam penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Enrekang, dengan fokus pada mekanisme koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua hal: pertama, memperkaya kajian akademik tentang implementasi *good governance* di tingkat daerah dalam bidang

lingkungan; dan kedua, memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas kebijakan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan uraian tersebut, studi ini mengajukan tiga rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana bentuk tata kelola pemerintahan daerah dalam proses penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Enrekang?. Kedua, Bagaimana peran dan koordinasi antarinstansi pemerintah daerah dalam mendukung penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Enrekang?. Ketiga, Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dalam penataan ruang terbuka hijau?

Kajian Literatur

Tata Kelola Ruang Hijau

Tata kelola ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian integral dari kebijakan tata ruang daerah yang bertujuan menciptakan keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi melalui pengelolaan ruang publik secara berkelanjutan (Kementerian ATR/BPN, 2022). Dalam kerangka *good governance*, keberhasilan pengelolaan RTH tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam setiap tahapan kebijakan—mulai dari penentuan wilayah, penentuan lokasi, penganggaran, hingga pengelolaan sumber daya manusia (UNDP, 1997; Osborne, 2010).

Kajian ini menguraikan empat elemen tersebut sebagai dimensi analisis tata kelola RTH yang saling terkait satu sama lain dan mencerminkan fungsi utama pemerintahan daerah dalam pengelolaan kebijakan lingkungan.

Proses Penentuan Wilayah RTH: Aspek Perencanaan dan Partisipasi Publik

Tahap pertama dalam tata kelola ruang terbuka hijau adalah penentuan wilayah prioritas RTH, yang biasanya dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan wilayah RTH harus mempertimbangkan kondisi ekologis, fungsi sosial, serta distribusi spasial agar tidak menimbulkan ketimpangan antarwilayah.

Dalam praktik tata kelola, proses ini sering kali menjadi titik awal masalah kebijakan karena keputusan mengenai wilayah RTH cenderung bersifat top-down dan kurang melibatkan masyarakat (Santosa, 2019). Penelitian oleh Sulistyowati (2018) menunjukkan bahwa pada banyak daerah di Indonesia, proses perencanaan ruang masih didominasi oleh instansi teknis tanpa mekanisme partisipasi yang memadai. Padahal, menurut Denhardt dan Denhardt (2011), partisipasi publik merupakan pilar utama *good governance* yang memastikan legitimasi kebijakan dan meningkatkan keberlanjutan program lingkungan.

Dari perspektif *collaborative governance*, penentuan wilayah RTH idealnya melibatkan aktor lintas sektor pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi melalui forum koordinasi perencanaan yang terbuka (Ansell & Gash, 2008). Model

kolaboratif seperti ini memungkinkan pemerintah mendapatkan informasi lokal yang lebih akurat tentang kebutuhan ruang dan potensi ekologis wilayah. Misalnya, studi oleh Rachmawati (2020) di Kota Malang menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan luasan RTH publik dipengaruhi oleh proses perencanaan yang partisipatif dengan komunitas lingkungan dan universitas.

Sebaliknya, jika proses penentuan wilayah dilakukan secara administratif tanpa koordinasi lintas aktor, kebijakan cenderung tidak berkelanjutan. Hal ini terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan di mana lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH dalam RTRW sering dialihfungsikan untuk pembangunan infrastruktur akibat lemahnya koordinasi perencanaan antarinstansi (Wibowo & Nurhidayati, 2019). Dengan demikian, penentuan wilayah RTH menjadi indikator awal kualitas tata kelola kebijakan publik: semakin partisipatif prosesnya, semakin tinggi potensi keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan.

Penentuan Lokasi RTH: Transparansi dan Koordinasi Kelembagaan

Setelah wilayah prioritas ditetapkan, tahap berikutnya adalah penentuan lokasi spesifik RTH. Tahapan ini memerlukan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan koordinasi antarinstansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan tata ruang. Transparansi dalam konteks ini berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kriteria, data spasial, dan alasan pemilihan lokasi kepada publik (Kusumastuti & Arifin, 2017).

Penelitian oleh Ardiansyah dan Winarni (2020) di Surabaya menemukan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penataan RTH adalah sejauh mana koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, dan Bappeda berjalan baik dalam menentukan lokasi pembangunan taman kota. Ketika koordinasi lemah, keputusan lokasi sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan non-teknis seperti kepentingan pembangunan ekonomi atau politik lokal.

Selain itu, proses penentuan lokasi juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan data publik. Dalam konteks tata kelola modern, keterbukaan informasi spasial melalui sistem open spatial data dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap perubahan fungsi lahan (Peters, 2015). Penelitian Puspitasari dan Dwiranti (2021) di Semarang menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi geografis (SIG) terbuka mempermudah masyarakat dalam memantau status dan fungsi kawasan hijau serta mengurangi konflik lahan.

Penganggaran dalam Pengelolaan RTH: Akuntabilitas Fiskal dan Efektivitas Kebijakan

Dimensi ketiga tata kelola RTH adalah pengelolaan anggaran publik (*fiscal governance*). Penganggaran menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan karena sebagian besar kegiatan RTH, seperti penanaman, pemeliharaan, dan perawatan fasilitas, memerlukan biaya operasional jangka panjang (Tambunan, 2017).

Menurut Osborne (2010), akuntabilitas fiskal merupakan komponen penting dari *good governance* karena mencerminkan sejauh mana pemerintah bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya publik. Dalam konteks pengelolaan RTH, transparansi anggaran memungkinkan masyarakat mengetahui berapa besar dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan ruang hijau. Namun, penelitian oleh Nugroho (2014) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penganggaran program lingkungan di banyak daerah masih menjadi prioritas sekunder dibanding proyek infrastruktur fisik.

Penelitian oleh Dewi (2019) di Denpasar menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan RTH ditentukan oleh integrasi anggaran antara program lingkungan hidup dan perencanaan kota. Sementara itu, studi oleh Wulandari (2020) di Makassar menemukan bahwa lemahnya sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda menyebabkan alokasi anggaran RTH tidak efektif, karena tidak disesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan.

Selain keterbatasan fiskal, masalah efisiensi dan evaluasi penggunaan anggaran juga menjadi isu penting. Tanpa mekanisme pengawasan yang transparan, dana RTH sering tidak mencapai sasaran (Dwiyanto, 2015). Oleh karena itu, perbaikan tata kelola penganggaran menuntut adanya keterpaduan antara aspek perencanaan teknis dan kebijakan fiskal daerah, di mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dapat memperkuat legitimasi dan akuntabilitas penggunaan dana publik (Kooiman, 2003).

Sumber Daya Manusia Pengelola RTH: Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Aparatur

Elemen terakhir dalam tata kelola RTH adalah kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana kebijakan. SDM menjadi faktor kunci dalam menjembatani kebijakan dengan implementasi di lapangan (Grindle, 1997). Dalam teori kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*), Grindle menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola publik ditentukan oleh kemampuan institusi dalam mengelola sumber daya, berinovasi, dan merespons perubahan lingkungan sosial.

Di banyak pemerintah daerah, keterbatasan SDM teknis di bidang tata ruang dan lingkungan hidup menjadi hambatan utama pelaksanaan kebijakan RTH. Studi oleh Sari dan Arsyad (2021) di Yogyakarta menemukan bahwa minimnya tenaga ahli lanskap dan perencana ruang menyebabkan proses perencanaan dan pemeliharaan RTH bergantung pada konsultan eksternal. Kondisi serupa ditemukan oleh Hidayat (2020) di Kabupaten Gowa, di mana keterbatasan staf teknis menyebabkan kualitas pemeliharaan taman kota menurun dan program penghijauan tidak berkelanjutan.

Menurut Peters (2015), peningkatan kapasitas SDM tidak hanya mencakup pelatihan teknis, tetapi juga pembangunan nilai-nilai pelayanan publik (*public service ethos*) yang menekankan komitmen, integritas, dan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ini selaras dengan *new public governance*, di mana keberhasilan kebijakan sangat

bergantung pada kemampuan aparaturnya bekerja bersama masyarakat dan sektor swasta (Osborne, 2010).

Dengan demikian, penguatan kapasitas SDM dalam tata kelola RTH tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek kepemimpinan, inovasi, dan kesadaran ekologis. Pengelola RTH harus memiliki pemahaman lintas disiplin tentang kebijakan tata ruang, manajemen lingkungan, dan komunikasi publik untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ruang hijau di tingkat daerah

Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Kebijakan Lingkungan

Partisipasi Publik

Partisipasi merupakan inti dari *good governance*, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses perencanaan dan pengawasan kebijakan (Arnstein, 1969). Dalam konteks pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan hasil. Denhardt dan Denhardt (2011) menyatakan bahwa partisipasi publik meningkatkan akuntabilitas dan mendorong rasa memiliki terhadap kebijakan.

Namun, dalam praktiknya, partisipasi sering kali bersifat formalitas atau simbolik (*tokenistic participation*), terutama di tingkat lokal (Sulistyowati, 2018). Di Kabupaten Enrekang, berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada tahap sosialisasi, belum pada perencanaan substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi belum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, melainkan masih dalam bentuk komunikasi satu arah dari pemerintah ke masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik yang relevan dan mudah diakses, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab pejabat publik terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan (UNDP, 1997). Transparansi memungkinkan masyarakat memahami dasar pengambilan keputusan pemerintah, sedangkan akuntabilitas memastikan adanya mekanisme evaluasi terhadap kinerja birokrasi (Osborne, 2010).

Dalam pengelolaan RTH, transparansi menjadi penting karena menyangkut penggunaan anggaran publik, perencanaan tata ruang, serta distribusi lahan. Apabila transparansi rendah, potensi konflik lahan dan kecurigaan publik terhadap kebijakan pemerintah meningkat (Kusumastuti & Arifin, 2017). Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi saling berkaitan: semakin terbuka pemerintah, semakin tinggi kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan lingkungan (Santosa, 2019).

Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah mencapai tujuan kebijakan secara optimal, sedangkan efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya

secara hemat dan tepat guna (Osborne & Gaebler, 1992). Dalam tata kelola lingkungan, efektivitas bergantung pada kapasitas institusi dan koordinasi antaraktor kebijakan (Peters, 2015). Ketika koordinasi lemah, kebijakan RTH sering kali berjalan parsial dan tidak terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian Ardiansyah dan Winarni (2020) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan RTH sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara dokumen perencanaan (RTRW) dan program lintas dinas. Di Enrekang, misalnya, efektivitas implementasi kebijakan RTH terganggu oleh keterbatasan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Bappeda, serta minimnya mekanisme evaluasi rutin.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam praktik tata kelola pemerintahan dalam penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menelusuri makna, persepsi, dan proses sosial yang melatarbelakangi kebijakan publik dan implementasinya di tingkat lokal (Creswell, 2014).

Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menguraikan fenomena secara kontekstual tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian (Moleong, 2019). Fokus utamanya adalah memahami bagaimana prinsip-prinsip *good governance*, seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan koordinasi, diimplementasikan dalam pengelolaan RTH oleh pemerintah daerah.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, karena daerah ini menghadapi tantangan khas dalam pengelolaan RTH akibat keterbatasan lahan, sumber daya, serta kapasitas kelembagaan pemerintahan. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah perkotaan Enrekang dan beberapa area yang menjadi prioritas program penataan RTH, seperti taman kota dan jalur hijau.

Penelitian dilakukan selama empat bulan, yaitu dari Januari hingga April 2024, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, serta validasi hasil. Fokus penelitian diarahkan pada tata kelola pemerintahan daerah dalam penataan ruang terbuka hijau, dengan unit analisis utama adalah pemerintah daerah Kabupaten Enrekang beserta instansi terkait yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan RTH. Unit analisis pendukung meliputi masyarakat dan organisasi nonpemerintah yang terlibat dalam kegiatan lingkungan di tingkat lokal.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses kebijakan (Sugiyono, 2019).

Kriteria informan meliputi tiga syarat. Pertama, Pejabat pemerintah daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bappeda, dan

Sekretariat Daerah. Kedua, perwakilan masyarakat yang merupakan tokoh lingkungan, kelompok masyarakat penggiat RTH, dan warga sekitar kawasan hijau). Ketiga, akademisi dan pemerhati kebijakan tata ruang di wilayah Enrekang.

Secara keseluruhan, penelitian melibatkan 12 informan utama, terdiri atas 7 pejabat pemerintah, 3 tokoh masyarakat, dan 2 akademisi lokal. Jumlah ini dianggap memadai karena telah mencapai titik jenuh data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak menghasilkan temuan baru (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan RTH. Data sekunder berupa dokumen kebijakan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD) lingkungan hidup, laporan kinerja dinas, dan data statistik RTH dari Dinas Lingkungan Hidup serta Bappeda.

Data sekunder digunakan untuk memverifikasi dan memperkaya temuan dari wawancara, sehingga analisis lebih komprehensif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif (Miles et al., 2014) yang terdiri dari tiga tahap utama. Pertama, reduksi Data dengan menyortir, menyederhanakan, dan mengelompokkan data ke dalam tema-tema seperti partisipasi masyarakat, koordinasi antarinstansi, dan hambatan kelembagaan. Kedua, penyajian data dengan menampilkan hasil reduksi data dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi agar memudahkan identifikasi pola dan hubungan antarvariabel. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan melakukan interpretasi terhadap temuan berdasarkan teori *good governance* dan *collaborative governance*, kemudian memverifikasi hasil melalui triangulasi sumber dan metode. Analisis ini bersifat induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola dan makna yang muncul dari data lapangan, bukan dari hipotesis yang ditetapkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Kab. Enrekang

Penyediaan Lahan

Proses penyediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan Kabupaten Enrekang secara umum telah mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa proporsi RTH publik minimal harus mencapai 30 persen dari total luas wilayah perkotaan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketentuan ini menjadi acuan normatif bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan mengendalikan penggunaan ruang agar tetap seimbang antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi wilayah.

Dalam praktiknya, upaya penyediaan lahan RTH di Enrekang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang bersifat administratif sekaligus teknis. Tahap pertama adalah identifikasi status kepemilikan dan penguasaan tanah. Pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap tanah milik negara, tanah pemerintah daerah, serta tanah milik masyarakat yang berpotensi dialokasikan untuk fungsi ruang terbuka hijau. Langkah ini penting untuk meminimalkan potensi konflik kepemilikan lahan di kemudian hari, sekaligus menentukan alternatif lokasi yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi taman kota, jalur hijau, atau hutan kota.

Tahap kedua berkaitan dengan sinkronisasi antara dokumen perencanaan ruang, yaitu RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD). Sinkronisasi ini bertujuan memastikan bahwa lokasi yang direncanakan sebagai RTH telah sesuai dengan peruntukan ruang dalam dokumen tata ruang yang sah. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi antardinas teknis masih belum optimal, sehingga beberapa lokasi potensial belum tercantum secara eksplisit dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyediaan lahan RTH masih dihadapkan pada persoalan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.

Tahap ketiga adalah verifikasi lapangan, yang dilakukan untuk mencocokkan data perencanaan dengan kondisi faktual di lapangan. Pemerintah daerah melakukan survei terhadap lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk memastikan status aktual lahan, jenis penggunaan eksisting, serta potensi pengembangannya sebagai RTH. Berdasarkan hasil survei tersebut, dilakukan klasifikasi terhadap tiga kategori utama, yakni RTH eksisting (yang sudah ada dan berfungsi), RTH potensial (yang dapat dikembangkan lebih lanjut), dan RTH terencana (yang belum tersedia namun direncanakan dalam dokumen tata ruang).

Tahap keempat adalah analisis keterjangkauan, layanan, dan persebaran RTH. Pemerintah daerah berupaya menilai sejauh mana lokasi RTH dapat diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah perkotaan. Prinsip dasar pemerataan akses ruang publik menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi RTH baru agar keberadaannya tidak terkonsentrasi di pusat kota saja. Namun demikian, dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa persebaran RTH di Enrekang masih belum merata, dengan dominasi taman dan jalur hijau di kawasan pusat pemerintahan, sementara wilayah pinggiran kota masih minim fasilitas hijau publik.

Secara umum, penyediaan lahan untuk RTH di Kabupaten Enrekang telah menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya fungsi ekologis ruang. Akan tetapi, proses identifikasi dan verifikasi lahan masih bersifat administratif, belum sepenuhnya partisipatif dan transparan. Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam menentukan lokasi RTH masih sangat terbatas, padahal pendekatan kolaboratif dapat mempercepat penyediaan lahan sekaligus meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap ruang publik tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah menghadapi kendala pada aspek ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran untuk pembebasan tanah, terutama di kawasan yang nilai ekonominya tinggi. Akibatnya, sebagian besar RTH publik dibangun di atas tanah milik pemerintah yang sudah ada, bukan melalui pengadaan lahan baru. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan penyediaan lahan masih bersifat adaptif terhadap keterbatasan sumber daya, bukan strategis dalam perspektif jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyediaan lahan RTH di Kabupaten Enrekang sudah mengacu pada regulasi nasional dan dokumen perencanaan ruang daerah, namun belum sepenuhnya didukung oleh sistem tata kelola yang transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada pemerataan akses publik. Diperlukan perbaikan dalam aspek koordinasi antarinstansi, mekanisme partisipasi masyarakat, serta dukungan kebijakan fiskal agar penyediaan lahan RTH dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penentuan Lokasi

Tahap penentuan lokasi ruang terbuka hijau (RTH) merupakan langkah strategis dalam memastikan keberadaan dan fungsi ekologis ruang publik di wilayah perkotaan Kabupaten Enrekang. Setelah proses identifikasi potensi lahan dilakukan, pemerintah daerah menetapkan sejumlah titik prioritas yang dianggap representatif dan mudah diakses oleh masyarakat. Secara umum, penentuan lokasi ini mempertimbangkan sebaran penduduk dan ketersediaan lahan publik, sebagaimana direkomendasikan dalam kebijakan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang.

Saat ini, terdapat tiga kawasan utama yang telah ditetapkan sebagai RTH Hutan Kota, yaitu:

1. Hutan Kota Sempadan Sungai Mata Allo seluas 0,73 hektare di Kelurahan Puserren;
2. Hutan Kota Batili seluas 1,37 hektare di Kelurahan Galonta, yang letaknya berseberangan langsung dengan Hutan Kota Sempadan Sungai Mata Allo dan hanya dipisahkan oleh aliran sungai yang sama;
3. Hutan Kota Delta Sungai Saddang seluas 7,65 hektare di Kelurahan Juppandang, yang pada awalnya berfungsi sebagai kawasan konservasi namun kini sebagian besar telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan permukiman masyarakat.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penentuan lokasi RTH di Enrekang lebih banyak didasarkan pada ketersediaan lahan yang sudah dimiliki pemerintah, bukan melalui perencanaan strategis berbasis analisis spasial dan sosial. Pendekatan ini cenderung pragmatis, karena pemerintah berupaya meminimalkan biaya pembebasan lahan baru. Namun, implikasinya adalah persebaran RTH menjadi tidak merata—dominan di pusat kota sementara wilayah pinggiran relatif minim ruang hijau publik.

Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Ardiansyah dan Winarni (2020) di Surabaya, yang menemukan bahwa koordinasi antarlembaga dalam menentukan lokasi

RTH seringkali lemah sehingga keputusan lokasi lebih bersifat administratif daripada ekologis. Demikian pula, Rachmawati (2020) menekankan bahwa proses penentuan lokasi yang tidak melibatkan masyarakat cenderung menghasilkan ruang hijau yang kurang sesuai dengan kebutuhan sosial dan pola mobilitas warga. Dalam konteks Enrekang, proses penentuan lokasi belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan partisipatif sebagaimana dianjurkan oleh Denhardt dan Denhardt (2011), yang menempatkan warga bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pengelolaan ruang publik.

Dari perspektif transparansi kebijakan, penentuan lokasi RTH di Enrekang juga belum memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi spasial. Data spasial mengenai RTH tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga sulit bagi publik untuk mengakses informasi mengenai status lahan, luas, maupun peruntukan kawasan hijau. Padahal, studi Puspitasari dan Dwiranti (2021) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi spasial melalui sistem open spatial data dapat meningkatkan partisipasi publik dan mencegah konflik alih fungsi lahan. Kasus alih fungsi Hutan Kota Delta Sungai Saddang menjadi lahan perkebunan dan permukiman merupakan contoh konkret lemahnya sistem pengawasan dan transparansi tersebut.

Alih fungsi kawasan ini tidak hanya mengindikasikan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan publik, tetapi juga menunjukkan rendahnya komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan aparat pemerintah daerah, pengawasan terhadap kawasan RTH belum berjalan optimal karena keterbatasan personel teknis dan anggaran operasional. Hal ini memperkuat pandangan Wulandari (2020) bahwa keterbatasan fiskal dan koordinasi antarinstansi sering menjadi penghambat utama dalam menjaga keberlanjutan kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

Lebih jauh, lemahnya kontrol terhadap penggunaan lahan hijau memperlihatkan bahwa prinsip *good governance* belum terinternalisasi secara konsisten dalam praktik tata ruang lokal. Menurut Osborne (2010), efektivitas kebijakan publik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjalankan koordinasi lintas sektor dan menjamin transparansi dalam setiap tahap kebijakan. Dalam konteks Enrekang, ketiadaan forum koordinasi antarinstansi—terutama antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Bappeda—menyebabkan inkonsistensi antara dokumen perencanaan ruang dan kondisi faktual di lapangan.

Kritik lain muncul dari sisi aksesibilitas dan pemerataan layanan ruang hijau. Hasil observasi menunjukkan bahwa dua dari tiga lokasi RTH berada di wilayah pusat kota dengan tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi, sementara wilayah permukiman di pinggiran seperti Kecamatan Maiwa dan Cendana belum memiliki fasilitas hijau yang memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan spasial (*spatial justice*) yang menuntut distribusi fasilitas publik secara merata di seluruh wilayah kota (Harvey, 2012). Ketimpangan distribusi RTH tidak hanya berdampak pada ketidakseimbangan

ekologis, tetapi juga pada terbatasnya akses masyarakat pinggiran terhadap ruang publik yang sehat dan inklusif.

Dari sisi implementasi kebijakan, lemahnya penegakan aturan menjadi faktor penting yang menyebabkan tidak berfungsinya sebagian RTH yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah belum memiliki mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan hijau, sehingga kebijakan kehilangan daya paksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola RTH di Enrekang masih berada pada tahap normatif—regulasi sudah ada, tetapi belum diikuti oleh sistem implementasi dan pengawasan yang efektif.

Penyediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran merupakan elemen fundamental dalam keberlanjutan tata kelola ruang terbuka hijau (RTH) karena berperan langsung terhadap perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, serta pengelolaan fasilitas publik lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan anggaran RTH di Kabupaten Enrekang masih belum proporsional dengan kebutuhan pengelolaan ruang hijau yang berkelanjutan. Sumber pembiayaan utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan tambahan dana dari hibah, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun bentuk pendanaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan wakaf hijau.

Namun, dari segi realisasi, porsi pendanaan RTH masih sangat kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk sektor lain seperti infrastruktur dan pelayanan publik dasar. Berdasarkan data pemerintah daerah, pada tahun 2018 alokasi anggaran penataan RTH sebesar Rp329 juta dengan tingkat capaian 61,65%, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp1,4 miliar namun tingkat capaiannya justru menurun menjadi 39,42%. Tren ini menunjukkan bahwa peningkatan nominal anggaran tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan efektivitas realisasi kegiatan. Bahkan, pada tahun 2020, alokasi anggaran RTH menurun drastis akibat refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19, menyebabkan kegiatan pemeliharaan taman kota dan jalur hijau tertunda.

Secara empiris, kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan anggaran RTH masih bersifat reaktif dan tidak terencana secara jangka panjang. Pemerintah daerah cenderung menempatkan program lingkungan hidup sebagai sektor sekunder, bukan prioritas strategis. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Nugroho (2014) dan Tambunan (2017) yang menunjukkan bahwa di banyak pemerintah daerah di Indonesia, isu lingkungan sering kali dikalahkan oleh proyek pembangunan fisik yang dianggap lebih berdampak ekonomi jangka pendek.

Dari perspektif good governance, lemahnya alokasi anggaran RTH menggambarkan kurangnya akuntabilitas fiskal dan keberlanjutan kebijakan publik. Menurut Osborne (2010), tata kelola keuangan publik yang baik harus memastikan adanya keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan sosial-ekologis. Dalam kasus Enrekang,

perencanaan anggaran RTH belum sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan nyata di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup, anggaran tahunan yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menutup biaya pemeliharaan satu jenis RTH saja, di mana dibutuhkan setidaknya Rp50 juta per tahun untuk fasilitas dasar seperti kursi taman, toilet umum, serta perawatan vegetasi.

Keterbatasan anggaran ini juga memperlihatkan adanya fragmentasi kebijakan fiskal, di mana program RTH sering kali berdiri terpisah dari program penataan ruang, pariwisata, dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan tidak adanya perencanaan lintas sektor yang terintegrasi dalam mendukung keberlanjutan ruang hijau. Padahal, seperti yang diungkapkan Dewi (2019), integrasi perencanaan anggaran antara sektor lingkungan dan tata ruang merupakan syarat utama untuk menciptakan kota berkelanjutan. Kegagalan dalam menghubungkan kedua sektor tersebut menyebabkan kegiatan penataan RTH tidak memiliki kesinambungan dan mudah terhenti ketika terjadi perubahan kebijakan anggaran.

Selain itu, transparansi dan partisipasi dalam penyusunan anggaran RTH masih terbatas. Masyarakat dan komunitas lingkungan belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan maupun evaluasi anggaran. Hal ini bertentangan dengan prinsip *participatory budgeting* yang menjadi pilar *good governance* (Denhardt & Denhardt, 2011). Padahal, penelitian Kooiman (2003) menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam perencanaan fiskal lingkungan tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kontrol publik terhadap efektivitas penggunaan dana.

Lebih jauh, sistem evaluasi penggunaan anggaran RTH di Enrekang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Pengukuran keberhasilan masih mengandalkan capaian administratif (seperti jumlah taman yang dibangun) daripada indikator manfaat lingkungan (misalnya peningkatan tutupan hijau, kualitas udara, atau kepuasan publik terhadap fasilitas ruang hijau). Padahal, menurut Dwiyanto (2015), tata kelola publik yang efektif menuntut adanya *performance-based budgeting* yang menilai keberhasilan program dari dampak, bukan hanya *output* fisik.

Dari sisi kolaborasi, peluang pembiayaan alternatif seperti CSR atau public-private partnership (PPP) belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang jelas mengenai mekanisme kerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan RTH. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas sumber pembiayaan lingkungan. Misalnya, Rachmawati (2020) mencatat bahwa kolaborasi pemerintah dengan universitas dan perusahaan lokal di Kota Malang berhasil memperluas luasan RTH publik tanpa membebani APBD secara signifikan.

Penyediaan SDM

Dalam proses penyediaan RTH, penataan, pengelolaan, hingga pemeliharaan tentunya memerlukan orang-orang yang bertugas dalam melaksanakannya, namun apabila SDM-nya tidak mendukung maka akan berdampak pada kualitas dan kuantitas

RTH itu sendiri. Untuk SDM yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan RTH Hutan Kota di Kabupaten Enrekang menjadi tanggung jawab oleh Dinas Lingkungan Hidup Bersama Dinas Kehutanan. Namun untuk Dinas Kehutanan sendiri untuk saat ini sudah tidak bertanggung jawab dalam Pemeliharaan RTH Hutan Kota, hal ini disebabkan karena Dinas Kehutanan sudah beralih ke Provinsi, dan berubah menjadi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Sehingga SDM pengelolaan RTH sekarang sangat kurang, padahal untuk mencapai keberhasilan sebuah program tentunya memerlukan SDM yang cukup serta berkualitas.

Selain itu manajemen SDM juga sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu pekerjaan. SDM yang berkualitas akan menciptakan keberhasilan sebuah pekerjaan. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik maka penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* amat sangat penting. Sejauh ini penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan masih belum maksimal dan belum mampu di terapkan di setiap instansi pemerintahan. Dalam tata kelola pemerintahan dalam penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sejauh ini belum mampu terlaksana dengan baik dan maksimal. Dalam skripsi ini penulis mencoba mengaitkan bagaimana kesesuaian antara prinsip-prinsip *Good Governance* dengan penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang.

Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Tata Kelola RTH

Partisipasi

Penerapan prinsip partisipasi belum terlaksana. Seandainya pelibatan masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah jangkauan hutan kota memiliki peran serta dalam mengelola hutan kota, kemungkinan besar bahwa hutan kota tersebut masih dapat terjaga. Pelibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan sangat berdampak pada kesuksesan sebuah program yang di rancang pemerintah. Dengan terjalinnya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan pemerintah. Suatu tata kelola dapat berjalan baik apabila adanya kerja sama yang baik dari semua sektor, baik pemerintah, Lembaga swata dan masyarakat. Sehingga cita-cita tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai.

Akuntabilitas

Untuk mengetahui tolak ukur tanggungjawab dan keberhasilan suatu instansi pemerintah maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan laporan kinerja pada setiap akhir tahun. Maka setiap akhir setiap tahun setiap instansi pemerintah melaorkan hasil kerjanya yang kemudian dilaporkan dan di susun masing-masing LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) kemudian dapat kita cocokan kesesuaian RKP dengan LAKIP-nya. pertanggungjawaban terhadap pengelolaan RTH terdapat pada LAKIP Dinas Lingkugnan Hidup. Selanjutnya Akuntabilitas tidak hanya terpaku pada

pertanggungjawaban berupa laporan akhir namun Akuntabilitas memiliki makna pertanggungjawababn secara luas lagi, seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya akuntabilitas juga harus memuat pertanggungjawaban dalam pemberian informasi yang transparan, menerapkan sifat-sifat kejujuran, inovatif dan objektif dalam melaksanakan segala bentuk tugas dan tanggungjawabnya. Menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam aspek apapun termasuk dalam penyediaan ruang-ruang terbuka hijau untuk aktivitas dan kenyamanan masyarakat di perkotaan.

Efesiensi dan Efektivitas

Agar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien maka pemerintah harus menentukan skala prioritas terhadap pekerjaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kota. Dalam proses penataan dan pengelolaan Hutan Kota Kabupaten Enrekang sampai saat ini belum mencapai efektifitas dan efesien. banyaknya faktor yang menghambat ketercapaian prinsip Efektivitas dan Efesiensi dalam penataan RTH di Kabupaten Enrekang.

Faktor-faktor utama seperti anggaran dan tidak adanya regulasi yang memberikan efek jera kepada oknum-oknum perusak. Untuk Hutan Kota di Kabupaten Enrekang dari tahun ke tahun terus mengalami kemunduran dalam pemeliharannya Dari penentuan lokasi hingga penataan Hutan Kota awalnya berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala yang serius, namun seiring berjalannya waktu hutan tidak lagi mendapatkan perhatian khusus. Dari keseluruhan RTH di Kabupaten Enrekang. Hutan Kota belum menjadi prioritas pemerintah daerah. Padahal Hutan Kota sendiri menyumbang O₂ dan HO₂ serta sebagai sumber keseimbangan antara aktivitas perkotaan dan fungsi ekologisnya.

KESIMPULAN

Penelitian tentang tata kelola pemerintahan dalam penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa praktik tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup masih menghadapi tantangan serius, baik secara kelembagaan, kebijakan, maupun partisipasi publik. Berdasarkan hasil analisis terhadap empat elemen utama penentuan wilayah, penentuan lokasi, penganggaran, dan sumber daya manusia pengelola dapat disimpulkan bahwa tata kelola RTH di Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *good governance* yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pertama, dari aspek penentuan wilayah, kebijakan RTH di Enrekang masih bersifat *top-down* dan administratif. Wilayah prioritas RTH ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang daerah tanpa melalui mekanisme konsultasi publik yang memadai. Akibatnya, beberapa lokasi yang secara ekologis penting belum terakomodasi dalam rencana formal.

Keterbatasan pelibatan masyarakat dan komunitas lingkungan menyebabkan rendahnya legitimasi sosial terhadap kebijakan ini. Meskipun pemerintah daerah telah menyusun rencana strategis pengembangan RTH, pendekatan perencanaan masih didominasi oleh aspek teknokratis dan belum memanfaatkan model kolaboratif yang melibatkan masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dianjurkan oleh teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008).

Kedua, dalam penentuan lokasi RTH, transparansi dan koordinasi antarinstansi masih menjadi masalah mendasar. Proses identifikasi dan penetapan lokasi taman kota, jalur hijau, dan kawasan konservasi tidak selalu berdasarkan data spasial yang akurat dan sering kali tumpang tindih dengan program pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan lemahnya integrasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Bappeda. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya akuntabilitas kebijakan dan menghambat efektivitas implementasi di lapangan. Pemerintah daerah belum memanfaatkan secara optimal teknologi informasi seperti open spatial data atau sistem informasi geografis (SIG) untuk mendukung transparansi penentuan lokasi sebagaimana diterapkan di beberapa daerah lain (Puspitasari & Dwiranti, 2021).

Ketiga, pada aspek penganggaran, ditemukan bahwa dukungan fiskal terhadap program RTH masih terbatas dan belum menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Alokasi dana untuk pemeliharaan taman kota, penghijauan, dan pengadaan lahan hijau relatif kecil dibandingkan dengan sektor infrastruktur dan ekonomi. Akibatnya, sebagian besar kegiatan RTH bergantung pada proyek jangka pendek, bukan program berkelanjutan. Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen fiskal dan lemahnya akuntabilitas anggaran lingkungan sebagaimana dikritisi oleh Osborne (2010) dan Nugroho (2014). Mekanisme evaluasi dan pelaporan keuangan juga belum transparan, sehingga publik sulit menilai efektivitas penggunaan dana RTH.

Keempat, dari dimensi sumber daya manusia (SDM) pengelola, kapasitas kelembagaan masih menjadi faktor penghambat utama. Dinas terkait belum memiliki tenaga ahli yang memadai dalam bidang tata ruang, arsitektur lanskap, maupun perencanaan lingkungan. Sebagian besar staf bersifat administratif dan kurang memiliki keterampilan teknis maupun kemampuan kolaboratif lintas sektor. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya inovasi program dan lemahnya koordinasi dengan masyarakat. Temuan ini menguatkan pandangan Grindle (1997) bahwa kapasitas institusional menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola publik yang efektif.

Secara umum, penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Enrekang masih berada pada tahap transisional antara administrative governance menuju *collaborative governance*. Pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dan komitmen kelembagaan, tetapi penerapannya belum menyentuh dimensi partisipatif dan transparansi yang menjadi inti *good governance*. Keterbatasan koordinasi antarinstansi, minimnya pelibatan publik, dan dukungan fiskal yang rendah menjadi kendala utama.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan bahwa permasalahan tata kelola RTH bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan politik. Implementasi kebijakan masih dipengaruhi oleh dinamika prioritas pembangunan daerah yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Akibatnya, isu RTH sering dianggap sebagai pelengkap estetika kota, bukan sebagai instrumen penting dalam pelayanan publik dan keseimbangan ekologi perkotaan. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa RTH memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu permukaan, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat (Dewi, 2019; Kusumastuti & Arifin, 2017).

Dalam konteks good governance, perbaikan tata kelola RTH di Kabupaten Enrekang memerlukan reformasi kelembagaan yang menekankan tiga agenda utama. Pertama, memperkuat mekanisme perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan komunitas lingkungan sejak tahap awal penentuan wilayah. Pemerintah daerah perlu membuka forum komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap rencana tata ruang dan kebijakan lingkungan.

Kedua, membangun koordinasi kelembagaan dan transparansi data melalui sistem informasi spasial berbasis digital. Transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan dan mencegah tumpang tindih kebijakan. Pemerintah dapat mengadopsi praktik open data governance sebagaimana direkomendasikan oleh Peters (2015) dan diterapkan di beberapa kota berorientasi lingkungan di Indonesia.

Ketiga, meningkatkan kapasitas SDM dan komitmen fiskal dalam pengelolaan RTH. Diperlukan pelatihan teknis bagi aparatur di bidang tata ruang, lanskap, dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah perlu menempatkan anggaran lingkungan sebagai prioritas pembangunan yang sejajar dengan sektor ekonomi. Keterpaduan antara kebijakan teknis dan dukungan fiskal akan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan RTH.

Secara kritis, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola ruang terbuka hijau tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dihijaukan, tetapi dari sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun sistem tata kelola yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Ke depan, arah kebijakan RTH sebaiknya tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan kelembagaan yang menjamin keberlanjutan jangka panjang.

Dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur local environmental governance dengan menekankan pentingnya analisis multidimensi yang menggabungkan aspek kelembagaan, fiskal, dan sosial dalam kebijakan ruang terbuka hijau. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi daerah lain dengan karakteristik serupa untuk mengembangkan model tata kelola RTH berbasis kolaborasi dan inovasi publik.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. (2015). Teori Pertumbuhan Kota. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. (2018). Pembangunan Perdesaan dan Kota. Yogyakarta: Expert
- Anwar, Sakaria (2022). Metodologi Penelitian Sosial. Bandung: Manggu Makmur Tnjung Lestari.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Torfing, J. (Eds.). (2021). *Handbook on theories of governance*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Ardiansyah, D., & Winarni, R. (2020). Evaluasi penerapan good governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Surabaya. *Jurnal Tata Kelola Lingkungan*, 6(2), 145–158.
<https://doi.org/10.21009/jtl.6.2.145>
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). New York: SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2011). *The New Public Service: Serving, not steering* (3rd ed.). New York: M.E. Sharpe
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2011). *The New Public Service: Serving, not steering* (3rd ed.). New York: M.E. Sharpe.
- Dewi, L. K. (2019). Tantangan perencanaan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 30(3), 231–245
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Washington: Georgetown University Press.
- Fahmi, R., Idrus, I., Fuadillah, S., Latif, S., Rohana, R., & Zainuddin, S. (2022). Pendekatan Konsep Arsitektur Hijau pada Perancangan Kawasan Wisata Tepian Sungai Saddang di Kabupaten Enrekang. *Journal of Muhammadiyah's Application Technology*, 1(3), 247–258
- Fandeli, C. (2021). *Pembangunan kota hijau*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hayati, Anisa Nur. (2023). *Good Environmental dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Gresik. Kebudayaan , Riset dan Teknologi*.

- Hidayat, T. (2020). Ruang Terbuka Hijau. Institut Teknologi Nasional. <http://eprints.itenas.ac.id/1432/6/05%20Bab%20%20242013032.pdf>, diakses pada 01 Oktober 2023
- Irmayanti, I., Alyas, A., & Rahim, S. (2021). Kinerja Pegawai Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (Psda) Pada Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 560-574.
- Joga, N. (2013). RTH 30 persen resolusi kota hijau. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian ATR/BPN. (2022). Laporan evaluasi capaian ruang terbuka hijau kota dan kabupaten tahun 2022. Jakarta: Direktorat Penataan Ruang.
- Kementrian Lingkungan Hidup (2023). Sistem Informasi Pngelolaan Sampah Nasional. Di akses pada <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/rth>, pada tanggal 20 September 2023
- Kusumastuti, Y., & Arifin, M. (2017). Good governance dan pengelolaan ruang terbuka hijau di tingkat kota. *Jurnal Kebijakan Publik dan Lingkungan*, 4(1), 35–49.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Leonardo, Rio. (2022). Impelementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan PERDA Kota Palu No 26 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Palu Tahun 2010-2023 oleh Pemerintah Daerah Kota Palu. Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Illinois: Scott, Foresman.
- Masruddin, M. F. (2017). Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau. Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). New York: SAGE Publications
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurliah, Tajuddin, Muh. Syariat. (2021). Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*. 5(1), 71-82
- Nugroho, R. (2014). *Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. New York: Routledge.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. California: Addison-Wesley
- Peters, B. G. (2015). *Advanced introduction to public policy*. New York: Edward Elgar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031

- Peraturan Daerah Kabuapten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
- Peratran Mentri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- Pratiwi, R. (2022). Kemampuan Ruang Terbuka Hijau dalam Mereduksi C02. Penerbit NEM.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland (3rd ed.). California: University of California Press.
- Puspitasari, E., & Dwiranti, R. (2021). Transparansi tata ruang berbasis data spasial terbuka di Kota Semarang. Jurnal Informasi Geospasial, 5(1), 55-68.
- Rachmawati, D. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ruang terbuka hijau Kota Malang. Jurnal Perencanaan dan Kebijakan Publik, 8(1), 13-26.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44(4), 652-667.
- Santosa, R. (2019). Penerapan good governance dalam kebijakan ruang terbuka hijau Kota Bandung. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(1), 55-69
- Sari, M. W., & Arsyad, A. (2021). Penguatan kapasitas SDM dalam tata kelola lingkungan perkotaan. Jurnal Tata Kelola Daerah, 7(2), 121-133.
- Siallagan, L. A. B. (2021). Upaya Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Soetomo, Sugioono. (2009). Urbanisasi dan Morfologi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subaruddin, dan kk. (2014). Hutan Kota. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Sudiarti, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan. Jurnal Manajemen, Keuangan Dan Komputer, 3(1), 46-56.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sulistyowati, D. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 6(2), 112-125.
- Tambunan, T. (2017). Pembangunan ekonomi dan tata kelola sumber daya publik di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

- UNDP. (1997). Governance for sustainable human development. United Nations Development Programme.
- Wibowo, A., & Nurhidayati, S. (2019). Tantangan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Sulawesi Selatan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Daerah*, 5(3), 201–217.
- Wulandari, N. (2020). Efektivitas penganggaran program lingkungan hidup di Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(2), 77–89..